

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



## I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

### 1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

#### a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

#### b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

## **2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  - w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
  - ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
  - ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
  - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

### **3. SISTEMATIKA**

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- BAB I      PENDAHULUAN
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II      IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
  - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
  - 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
- BAB III      PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
  - 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
    - a. Pendapatan Daerah
    - b. Belanja Daerah
    - c. Transfer
    - d. Pembiayaan
  - 3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
    - a. Aset
    - b. Kewajiban
    - c. Ekuitas
  - 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
    - a. Pendapatan Laporan Operasional
    - b. Beban
    - c. Kegiatan Non Operasional
    - d. Pos-pos Luar Biasa
    - e. Surplus (Defisit) LO
  - 3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - 3.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
  - 3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
- BAB IV      INFORMASI NON KEUANGAN
- BAB V      PENUTUP

## II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

### 2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso Tahun 2021 sebagai berikut.

#### a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Ranuyoso meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel ..... Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020**

| No | Jenis Belanja   | Anggaran      | Realisasi     | %   | Sisa Anggaran |
|----|-----------------|---------------|---------------|-----|---------------|
| 1  | Belanja Operasi | 674.925.000,- | 656.118.278,- | 97  | 18.806.722,-  |
| 2  | Belanja Modal   | 23.423.000,-  | 23.423.000,-  | 100 | 0,-           |
|    | Jumlah Belanja  | 698.348.000,- | 679.541.278,- | 97  | 18.806.722,-  |

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel..... Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 - 2020**

| Belanja         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019            | 2020          |
|-----------------|------|------|------|-----------------|---------------|
| Belanja Pegawai |      |      |      | 20.523.000,-    | 13.961.000,-  |
| Belanja Barang  |      |      |      | 866.576.122,-   | 642.157.279,- |
| Belanja Modal   |      |      |      | 150.120.000,-   | 23.423.000,-  |
| Jumlah          |      |      |      | 1.037.219.122,- | 679.541.279,- |
| % Kenaikan      |      |      |      |                 |               |

(BERIKAN URAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPERJELAS KENAIKAN (PENURUNAN) BELANJA PADA TABEL TERSEBUT.

### 2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut:

|                         |                                                                                       |               |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Program 1</b>        | <b>: Pelayanan Administrasi Perkantoran (uraikan nama Program)</b>                    |               |            |
| <b>Kegiatan 1</b>       | <b>: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran (uraikan nama kegiatan 1)</b> |               |            |
| Jenis Belanja           | Anggaran                                                                              | Realisasi     | Keterangan |
| - Belanja Pegawai       | 8.653.000,-                                                                           | 8.653.000,-   |            |
| - Belanja Barang & Jasa | 255.670.000,-                                                                         | 242.968.258,- |            |

|                         |                                                                                         |               |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| - Belanja Modal         | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| <b>Program 2</b>        | <b>: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                                      |               |              |
| <b>Kegiatan 1</b>       | <b>: Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur</b>           |               |              |
| Jenis Belanja           | Anggaran                                                                                | Realisasi     | Keterangan   |
| - Belanja Pegawai       | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| - Belanja Barang & Jasa | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| - Belanja Modal         | 23.423.000,-                                                                            | 23.423.000,-  |              |
| Jumlah Kegiatan 1       |                                                                                         |               |              |
| <b>Kegiatan 2</b>       | <b>: Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                       |               |              |
| Jenis Belanja           | Anggaran                                                                                | Realisasi     | Keterangan   |
| Belanja Pegawai         | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| Belanja Barang & Jasa   | 36.296.000,-                                                                            | 35.783.700,-  |              |
| Belanja Modal           | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| <b>Program 3</b>        | <b>: Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |               |              |
| <b>Kegiatan 1</b>       | <b>: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP</b> |               |              |
| Jenis Belanja           | Anggaran                                                                                | Realisasi     | Keterangan   |
| - Belanja Pegawai       | 1.428.000,-                                                                             | 1.428.000,-   |              |
| - Belanja Barang & Jasa | 203.000,-                                                                               | 203.000,-     |              |
| - Belanja Modal         | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| <b>Kegiatan 2</b>       | <b>: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>                                        |               |              |
| Jenis Belanja           | Anggaran                                                                                | Realisasi     | Keterangan   |
| - Belanja Pegawai       | 0,-                                                                                     | 0,-           | Self bloking |
| - Belanja Barang & Jasa | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| - Belanja Modal         | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| <b>Kegiatan 3</b>       | <b>: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)SKPD</b>                                |               |              |
| Jenis Belanja           | Anggaran                                                                                | Realisasi     | Keterangan   |
| - Belanja Pegawai       | 0,-                                                                                     | 0,-           | Self bloking |
| - Belanja Barang & Jasa | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| - Belanja Modal         | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| <b>Program 4</b>        | <b>: Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>                                         |               |              |
| <b>Kegiatan 1</b>       | <b>: Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan</b>                                  |               |              |
| Jenis Belanja           | Anggaran                                                                                | Realisasi     | Keterangan   |
| - Belanja Pegawai       | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| - Belanja Barang & Jasa | 280.235.000,-                                                                           | 274.835.000,- |              |
| - Belanja Modal         | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| <b>Kegiatan 2</b>       | <b>: Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>                |               |              |
| Jenis Belanja           | Anggaran                                                                                | Realisasi     | Keterangan   |
| - Belanja Pegawai       | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| - Belanja Barang & Jasa | 14.550.000,-                                                                            | 14.550.000,-  |              |
| - Belanja Modal         | 0,-                                                                                     | 0,-           |              |
| <b>Kegiatan 3</b>       | <b>: Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</b>                              |               |              |

| Jenis Belanja           | Anggaran                                                              | Realisasi    | Keterangan |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| - Belanja Pegawai       | 0,-                                                                   | 0,-          |            |
| - Belanja Barang & Jasa | 41.160.000,-                                                          | 41.160.000,- |            |
| - Belanja Modal         | 0,-                                                                   | 0,-          |            |
| <b>Kegiatan 4</b>       | <b>: Fasilitas dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan</b> |              |            |
| Jenis Belanja           | Anggaran                                                              | Realisasi    | Keterangan |
| - Belanja Pegawai       | 0,-                                                                   | 0,-          |            |
| - Belanja Barang & Jasa | 10.000.000,-                                                          | 10.000.000,- |            |
| - Belanja Modal         | 0,-                                                                   | 0,-          |            |
| <b>Kegiatan 4</b>       | <b>: Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat</b>           |              |            |
| Jenis Belanja           | Anggaran                                                              | Realisasi    | Keterangan |
| - Belanja Pegawai       | 3.880.000,-                                                           | 3.880.000,-  |            |
| - Belanja Barang & Jasa | 22.850.000,-                                                          | 22.850.000,- |            |
| - Belanja Modal         | 0,-                                                                   | 0,-          |            |

### 2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD ..... (nama SKPD) selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel .... Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020**

| Posisi Keuangan            | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Aset                    | 2.229.271.874,47 | 2.235.025.680,34 | 2.255.449.794,75 | 2.304.952.565,39 | 2.238.939.786,03 |
| 2. Kewajiban               | 1.206.100        | 4.026.900        | 31.505.515       | 40.181.699       | 33.171.398       |
| 3. Ekuitas                 | 2.228.165.774,47 | 2.230.998.780,34 | 2.223.944.279,75 | 2.264.770.866,39 | 2.236.724.586,03 |
| Jumlah Kewajiban & Ekuitas | 2.229.271.874,47 | 2.235.025.680,34 | 2.255.449.794,75 | 2.304.952.565,39 | 2.269.895.984,03 |

### 2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

#### **2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya, khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

#### **2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah**

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

#### **2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern**

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.